**BAB IV**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Sipil atau PT. Taspen (persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri pada tanggal 17 April 1963. Dalam perjalanannya PT. Taspen mengalami beberapa perubahan statusnya yaitu Perusahaan Negara (PN) kemudian Perusahaan Umum (Perum) dan yang terakhir pada tahun 1981 sampai dengan saat ini perubah menjadi Persero. Sejak awal berdirinya PT. Taspen (Persro) bertujuan mengelola Program Tabungan Hari Tua (THT) bagi Pegawai Negeri Sipil dan sejak tahun 1987 mulai mendapat tugas untuk mengelola Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian, PT. Taspen (Persero) telah sepenuhnya mengelola Program asuransi sosial sesuai PP Nomor 25 tahun 1981 yaitu Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil termasuk Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT).
2. Prosedur pengajuan klaim dana pensiun dimulai dari peserta mengajukan permohonan pembayaran klaim pensiun pada petugas layanan klaim sampai dengan peserta menerima pembayaran klaim dana pensiun atas pengajuan klaim. Bagian-bagian yang terlibat adalah bagian layanan klaim, validasi , perekam data, , verifikasi, dan otorisasi.
3. Persyaratan pengajuan klaim adalah melengkapi dokumen, Formulir Permintaan Pembayran (FPP), fotocopy SK Pensiun, pas foto terbaru suami/isteri ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar, fotocopy identitas diri (KTP/ SIM/ Paspor) Pemohon yang masih berlaku, fotocopy nomor rekening Bank bagi pensiun melalui bank,NPWP (apabila ada)**.**
4. Pengajuan klaim dana pensiun telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan

**4.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas , maka penulis memberikan saran-saran berikut :

1. Dalam melakukan pengajuan klaim agar tidak terjadi antrean panjang dan peserta tidak menunggu lama maka perusahaan harus lebih meningkatkan aplikasi berbasis digital supaya bisa memudahkan peserta dalam melakukan transaksi.
2. Bagian pelayanan harus lebih meningkatkan lagi ketelitian dalam menerima persyaratan yang diajukan peserta agar transaksi bisa lebih cepat di proses dan tidak perlu menunggu waktu lama.